



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Herni Bin Alm Husaini;
Tempat lahir : Pekon Balak;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 24 Juli 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pekon Pardawaras Kec.Semaka Kab.Tanggamus;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/31/VI/ 2020/Res Nkb, tertanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, dan ketika ditanya mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri, meskipun telah disediakan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM-42/LIWA/08/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERNI Bin (Alm) HUSAINI bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERNI Bin (Alm) HUSAINI oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat total Narkotika Jenis Shabu 0,30673 gram (*Habis Uji Lab*);
 - 2) 1 (satu) unit handphone Nokia 3310 warna orange dengan simcard Telkomsel nomor 082372288322.

(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM – 42/LIWA/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa bernama **HERNI Bin (Alm) HUSAINI**, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Pekon Rowo Rejo Kec.Suoh Kab.Lampung Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr.BEJO (*Belum Tertangkap*) dan menanyakan kapan main ke Suoh? "Kalau main ke Suoh bawaan oleh-oleh (Shabu)" lalu dijawab oleh Terdakwa "Ya, nanti kalau saya ke Suoh saya kabarin kamu", kemudian Terdakwa pergi ke Pasar Wonosobo dan menemui Sdr.CEK (*Belum Tertangkap*) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) lalu Sdr.CEK (*Belum Tertangkap*) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan sekira jam 12.00 WIB Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara merakit alat hisap shabu dengan menggunakan botol air mineral Aqua kemudian memasukkan narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Sdr.CEK (*Belum Tertangkap*) tersebut ke dalam pipa kaca yang menempel di alat hisapnya lalu Terdakwa membakar dengan korek berapi kecil untuk memadatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam botol tersebut dan Terdakwa menghembuskan secara perlahan dan mengulanginya sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah itu sisa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu Terdakwa simpan dalam saku celana, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Suoh, sekira jam 16.30 WIB Terdakwa tiba di Pekon Rowo Rejo Kec.Suoh Kab.Lampung Barat dan berhenti di warung untuk membeli minuman, pada saat Terdakwa duduk-duduk Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan berkata "Ini saya kawannya BEJO, kamu di mana?" Terdakwa memberitahu posisi Terdakwa kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut. Tidak lama kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai teman Sdr.BEJO (*Belum Tertangkap*)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengajak Terdakwa ke rumah Sdr.BEJO (*Belum Tertangkap*), tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat, Terdakwa langsung berlari sekira 3 (tiga) meter lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu ke tanah di pinggir jalan yang diketahui oleh Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat sedangkan seseorang yang mengaku sebagai teman Sdr.BEJO (*Belum Tertangkap*) tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa buang pada saat dilakukan penangkapan. Setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia 3310 warna orange dengan simcard Telkomsel nomor 082372288322 di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **HERNI Bin (Alm) HUSAINI** tidak memiliki izin yang sah terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari pihak Departemen Kesehatan RI atau dari pihak lain yang berwenang.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti narkotika jenis shabu, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: **PP.01.01.100.06.20.0256** tanggal **12 Juni 2020** atas nama Terdakwa **HERNI Bin (Alm) HUSAINI** yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji: Dra.Elidarni, Apt., NIP.196612021995032001, selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, Atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.05.20.05.05.0165 tanggal 11 Juni 2020, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut: **(+) POSITIF METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine, sesuai dengan Berita Acara

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Lab Nomor: **3767-12.B/HP/VI/2020** tanggal **16 Juni 2020** An. Terdakwa **HERNI Bin (Alm) HUSAINI** yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Penanggungjawab Laboratorium, dr. ADITYA, M. Biomed, Nip.19720322 200212 1 004, telah selesai memeriksa barang bukti tersebut pada tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002 dengan kesimpulan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **HERNI Bin (Alm) HUSAINI** sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa bernama **HERNI Bin (Alm) HUSAINI**, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Pekon Rowo Rejo Kec.Suoh Kab.Lampung Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr.BEJO (Belum Tertangkap) dan menanyakan kapan main ke Suoh? "Kalau main ke Suoh bawain oleh-oleh (Shabu)" lalu dijawab oleh Terdakwa "Ya, nanti kalau saya ke Suoh saya kabarin kamu", kemudian Terdakwa pergi ke Pasar Wonosobo dan menemui Sdr.CEK (Belum Tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) lalu Sdr.CEK (Belum Tertangkap) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan sekira jam 12.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara merakit alat hisap shabu dengan menggunakan botol air mineral Aqua kemudian memasukkan narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Sdr.CEK (Belum

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertangkap) tersebut ke dalam pipa kaca yang menempel di alat hisapnya lalu Terdakwa membakar dengan korek berapi kecil untuk memadatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam botol tersebut dan Terdakwa menghembuskan secara perlahan dan mengulanginya sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah itu sisa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu Terdakwa simpan dalam saku celana, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Suoh, sekira jam 16.30 WIB Terdakwa tiba di Pekon Rowo Rejo Kec.Suoh Kab.Lampung Barat dan berhenti di warung untuk membeli minuman, pada saat Terdakwa duduk-duduk Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan berkata "Ini saya kawannya BEJO, kamu di mana?" Terdakwa memberitahu posisi Terdakwa kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut. Tidak lama kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai teman Sdr.BEJO (Belum Tertangkap) lalu mengajak Terdakwa ke rumah Sdr.BEJO (Belum Tertangkap), tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat, Terdakwa langsung berlari sekira 3 (tiga) meter lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu ke tanah di pinggir jalan yang diketahui oleh Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat sedangkan seseorang yang mengaku sebagai teman Sdr.BEJO (Belum Tertangkap) tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa buang pada saat dilakukan penangkapan. Setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia 3310 warna orange dengan simcard Telkomsel nomor 082372288322 di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa HERNI Bin (Alm) HUSAINI tidak memiliki izin yang sah terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari pihak Departemen Kesehatan RI atau dari pihak lain yang berwenang.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti narkoba jenis shabu, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.100.06.20.0256 tanggal 12 Juni 2020 atas nama Terdakwa HERNI Bin (Alm) HUSAINI yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji: Dra.Elidarni, Apt., NIP.196612021995032001, selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, Atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.05.20.05.05.0165 tanggal 11 Juni 2020, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut: (+) POSITIF METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 3767-12.B/HP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 An. Terdakwa HERNI Bin (Alm) HUSAINI yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Penanggungjawab Laboratorium, dr. ADITYA, M. Biomed, Nip.19720322 200212 1 004, telah selesai memeriksa barang bukti tersebut pada tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002 dengan kesimpulan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa **HERNI Bin (Alm) HUSAINI** sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa bernama **HERNI Bin (Alm) HUSAINI**, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Pekon Rowo Rejo Kec.Suoh Kab.Lampung Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, **telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr.BEJO (Belum Tertangkap) dan menanyakan kapan main ke Suoh? "Kalau main ke Suoh bawain oleh-oleh (Shabu)" lalu dijawab oleh Terdakwa "Ya, nanti kalau saya ke Suoh saya kabarin kamu", kemudian Terdakwa pergi ke Pasar Wonosobo dan menemui Sdr.CEK (Belum Tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) lalu Sdr.CEK (Belum Tertangkap) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan sekira jam 12.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara merakit alat hisap shabu dengan menggunakan botol air mineral Aqua kemudian memasukkan narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Sdr.CEK (Belum Tertangkap) tersebut ke dalam pipa kaca yang menempel di alat hisapnya lalu Terdakwa membakar dengan korek berapi kecil untuk memadatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam botol tersebut dan Terdakwa hembuskan secara perlahan dan mengulanginya sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah itu sisa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu Terdakwa simpan dalam saku celana, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Suoh, sekira jam 16.30 WIB Terdakwa tiba di Pekon Rowo Rejo Kec.Suoh Kab.Lampung Barat dan berhenti di warung untuk membeli minuman, pada saat Terdakwa duduk-duduk Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan berkata "Ini saya kawannya BEJO, kamu di mana?" Terdakwa memberitahu posisi Terdakwa kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut. Tidak lama kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai teman Sdr.BEJO (Belum Tertangkap) lalu mengajak Terdakwa ke rumah Sdr.BEJO (Belum Tertangkap), tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat, Terdakwa langsung berlari sekira 3 (tiga) meter lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu ke tanah di pinggir jalan yang diketahui oleh Anggota Kepolisian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Lampung Barat sedangkan seseorang yang mengaku sebagai teman Sdr.BEJO (Belum Tertangkap) tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa buang pada saat dilakukan penangkapan. Setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia 3310 warna orange dengan simcard Telkomsel nomor 082372288322 di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa HERNI Bin (Alm) HUSAINI tidak memiliki izin yang sah terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari pihak Departemen Kesehatan RI atau dari pihak lain yang berwenang.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti narkotika jenis shabu, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.100.06.20.0256 tanggal 12 Juni 2020 atas nama Terdakwa HERNI Bin (Alm) HUSAINI yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji: Dra.Elidarni, Apt., NIP.196612021995032001, selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, Atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.05.20.05.05.0165 tanggal 11 Juni 2020, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut: (+) POSITIF METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 3767-12.B/HP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 An. Terdakwa HERNI Bin (Alm) HUSAINI yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Penanggungjawab Laboratorium, dr. ADITYA, M. Biomed, Nip.19720322 200212 1 004, telah selesai memeriksa barang bukti tersebut pada tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002 dengan kesimpulan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa HERNI Bin (Alm) HUSAINI** sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hartian Aldi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Adnan Bintang sesama anggota Satuan Resnarkoba Polres Lampung Barat pada hari Selasa, 9 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wib melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Pekon Rowo Rejo Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu yang dibuang terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Nokia 3310 warna orange dengan simcard Telkomsel nomor 082372288322 di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Kecamatan Suoh, kemudian saksi bersama rekannya melakukan pengintaian dan saat sampai di Suoh saksi melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan di depan warung, kemudian Terdakwa langsung berlari sekira 3 (tiga) meter lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu ke tanah di pinggir jalan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut milik terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, Terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Cek dari Tanggamus seharga Rp 500.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi Narkoba Jenis Shabu yang dibuang terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Nokia 3310 warna orange dengan simcard Telkomsel nomor 082372288322 merupakan barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan merupakan sisa paket shabu-shabu, dan terakhir mengkonsumsi shabu pada hari yang sama sebelum terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **Adnan Bintang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hartian Aldi, S.H., sesama anggota Satuan Resnarkoba Polres Lampung Barat pada hari Selasa, 9 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Pekon Rowo Rejo Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi Narkoba Jenis Shabu yang dibuang terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Nokia 3310 warna orange dengan simcard Telkomsel nomor 082372288322 di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis shabu di Kecamatan Suoh, kemudian

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama rekannya melakukan pengintaian dan saat sampai di Suoh saksi melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan di depan warung, kemudian Terdakwa langsung berlari sekira 3 (tiga) meter lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu ke tanah di pinggir jalan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut milik terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, Terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Cek dari Tanggamus seharga Rp 500.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu yang dibuang terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Nokia 3310 warna orange dengan simcard Telkomsel nomor 082372288322 merupakan barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan merupakan sisa paket shabu-shabu, dan terakhir mengkonsumsi shabu pada hari yang sama sebelum terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

Bahwa pada hari Selasa, 9 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Pekon Rowo Rejo Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat karena penyalahgunaan shabu yang didapatkan Terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara Cek untuk dipakai/dikonsumsi sendiri;

Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Selasa, 9 Juli 2020 di rumah terdakwa di Pekon Pardawaras Kabupaten Tanggamus, sebelum terdakwa ditangkap;

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara menghisap menggunakan alat hisap (bong) dan botol aqua, dimana alat tersebut sudah terdakwa bakar setelah terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah terdakwa pada tanggal 9 Juli 2020;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah 5 (lima) bulan secara rutin 2 (dua) kali dalam sebulan dan terdakwa merasa menjadi segar setelah mengkonsumsi shabu;

Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu yang dibuang terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Nokia 3310 warna orange dengan simcard Telkomsel nomor 082372288322;

Bahwa kronologinya terdakwa sedang beli aqua di warung lalu duduk sebentar di depan warung, kemudian datang polisi menggunakan pakaian dinas, sehingga terdakwa takut dan langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu;

Bahwa terdakwa datang ke Suoh berencana menemui sdr. Bejo yang merupakan teman terdakwa yang meminta kepada terdakwa agar dibawakan oleh-oleh berupa shabu, karena sebelumnya terdakwa dan Bejo pernah mengkonsumsi shabu bersama, namun sebelum bertemu dengan Bejo, terdakwa ditangkap oleh polisi;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat total Narkotika Jenis Shabu 0,30673 gram dan 1 (satu) unit handphone Nokia 3310 warna orange dengan simcard Telkomsel nomor 082372288322 adalah milik terdakwa ;

Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.PP.01.01.100.06.20.0256 tanggal 12 Juni 2020, , disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 21/VI/2020/LPG/RES LAMBAR berupa kristal bening seberat 0,30673 gram adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung NO. LAB.: 3767-12.B/HP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor B/44/VI/2020/Res Narkoba berupa 1 (satu) buah pot plastic berisi cairan warna kuning/urine milik terdakwa HERNI adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total Narkotika jenis Shabu 0,30673 gram (hasil uji lab);
- 1 (satu) unit handphone Nokia 3310 warna orange dengan simcard Telkomsel nomor 082372288322 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Selasa, 9 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wib, saksi Hartian Aldi, S.H. bersama dengan saksi Adnan Bintang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Pekon Rowo Rejo Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Bahwa benar dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,30673 gram, dan 1 (satu) unit handphone Nokia 3310 warna orange dengan simcard Telkomsel nomor 082372288322, yang merupakan milik Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dari saudara Cek seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa sudah mengonsumsi shabu selama 5 (lima) bulan secara rutin 2 (dua) kali dalam sebulan agar badan terdakwa terasa segar;

Bahwa terdakwa terakhir kali mengonsumsi shabu pada hari Selasa, 9 Juli 2020 di rumah terdakwa di Pekon Pardawaras Kabupaten Tanggamus;

Bahwa benar, telah dilakukan test urine terhadap terdakwa dan diketahui hasil test terhadap urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung NO. LAB.: 3767-12.B/HP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.PP.01.01.100.06.20.0256 tanggal 12 Juni 2020, , disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 21/VI/2020/LPG/RES LAMBAR berupa kristal bening seberat 0,30673 gram milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif, yaitu:

- Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;atau
- Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;atau
- Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif ketiga yang melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa **Herni bin Alm Husaini** adalah yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa adalah orang yang sehat dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 9 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wib di Pekon Rowo Rejo Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat oleh saksi Hartian Aldi, S.H. dan saksi Adnan Bintang, masing-masing anggota kepolisian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Kecamatan Suoh, kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,30673 gram yang pada saat penangkapan dibuang oleh terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone Nokia 3310 warna orange dengan simcard Telkomsel nomor 082372288322;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,30673 gram adalah benar milik Terdakwa, dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan terdakwa mengkonsumsi secara rutin 2 (dua) kali dalam sebulan agar badan terdakwa terasa segar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Selasa, 9 Juni 2020 di rumah terdakwa, dan terhadap Terdakwa telah pula dilakukan tes urine dengan kesimpulan cairan warna kuning/urine milik terdakwa HERNI adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw



Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai dan menggunakan Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai kondisi kesehatan yang mengharuskan menggunakan narkotika sebagai obat (bukan untuk pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum sebagai penyalahguna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa, 9 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wib telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh saksi Hartian Aldi, S.H. bersama dengan saksi Adnan Bintang yang masing-masing merupakan anggota Polres Lampung Barat bertempat di Pekon Rowo Rejo Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,30673 gram yang pada saat penangkapan dibuang oleh terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone Nokia 3310 warna orange dengan simcard Telkomsel nomor 082372288322;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,30673 gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa benar mengandung zat methamphetamine yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengujian Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.PP.01.01.100.06.20.0256 tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,30673 gram merupakan milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari saudara Cek seharga Rp 500.000,- dan akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan kesimpulan 1 (satu) buah pot plastic berisi cairan warna kuning/urine milik terdakwa HERNI adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung NO. LAB.: 3767-12.B/HP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan adanya barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat total 0,30673 gram pada saat penangkapan, berdasarkan hal tersebut sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapsan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkotika dengan ketentuan bahwa barang bukti narkotika

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan sedikit;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkotika pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkotika yang ada pada dirinya. Hal ini bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan, terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dimaksud, Penuntut Umum menanggapi bahwa Penuntut Umum tetap pada pendiriannya sesuai dengan Surat Tuntutan Pidananya. Sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna narkotika

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total Narkotika jenis

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu 0,30673 gram (Hasil Uji Lab);

- 1 (satu) unit handphone Nokia 3310 warna orange dengan simcard Telkomsel nomor 082372288322 ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herni bin Alm Husaini**, Identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total Narkotika jenis Shabu 0,30673 gram (Hasil Uji Lab);

- 1 (satu) unit handphone Nokia 3310 warna orange dengan simcard Telkomsel nomor 082372288322 ;

untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh kami, Miryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., dan Nur Rofiatul Muna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Togiana Febriyanti Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H

Miryanto, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)